

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas diperlukan pelindungan dan pelayanan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki kebutuhan hidup untuk bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi:
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Panajam Paser Utara.
- 4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 5. Pelindungan adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
- Pelayanan atau Pelayanan Khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
- 7. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- 9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- 10. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
- 11. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
- 12. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
- 13. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- 14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
- 16. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- 18. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
- 19. Kelas Terpadu atau Inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/penyandang disabilitas) dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
- 20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas diselenggarakan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan:
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. tanpa diskriminasi;
- h. aksesibilitas;
- i. kesamaan kesempatan; dan
- j. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mendorong pemberdayaan atas potensi Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan Pelayanan khusus yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;

- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasarana Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
 - f. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - g. mengalokasikan anggaran pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
 - j. memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
 - k. memfasilitasi penyiapan data tentang Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

- (3) Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Bupati memfasilitasi penyiapan data terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas tetap berhak mendapatkan Pelayanan atau Pelayanan Khusus.

BAB IV

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai Kesamaan Kesempatan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan usaha;
 - c. kesehatan;
 - d. olahraga;
 - e. seni budaya dan pariwisata;
 - f. pelayanan publik;
 - g. bantuan hukum;
 - h. informasi dan komunikasi;
 - i. perumahan; dan
 - j. pelindungan dari bencana.
- (2) Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan/atau tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan/atau mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesahatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikologi atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Pemeriksaan hukum tehadap Penyandang Disabilitas wajib didampingi orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi Darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 12

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan evakuasi, pengamanan, pelayanan kesahatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 13

Upaya pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 14

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak dibidang penggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 15

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan Pelayanan atau Pelayanan Khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasan.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan Kelas Terpadu atau Inklusi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Terpadu atau Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya;
 dan
 - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan Derajat Kedisabilitasan peserta didik.
- (3) Penyediaan guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan tunjangan khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam hal jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Kelas Terpadu atau Inklusi, penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik Penyandang Disabilitas ke penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki Kelas Terpadu atau Inklusi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (7) Penyelenggara pendidikan yang memiliki kelas terpadu atau inklusi wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 18

Peserta didik Penyandang Disabilitas dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah memiliki dan/atau menyediakan Kelas Terpadu atau Inklusi atau pada satuan pendidikan khusus Penyandang Disabilitas.

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik Penyandang Disabilitas yang karena jenis atau Derajat Kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti Kelas Terpadu atau Inklusi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kelas Terpadu atau Inklusi dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ketenagakerjaan dan Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasan.
- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Khusus dan/atau mendapat Aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Rekruitmen pekerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap pekerja Penyandang Disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa Diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh perangkat daerah secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
 - b. bantuan pendanaan atau pemodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien Penyandang Disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. kemudahan;
 - b. keamanan;

- c. kenyamanan;
- d. keadilan;
- e. cepat; dan
- f. berkualitas.

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 32

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 33

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan melalui pemberian Pelayanan Kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perawatan kesehatan dirumah, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
 - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
 - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan suatu kegiatan Rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelayanan Kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi:
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sistem jaminan kesehatan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, berupa Pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
- b. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, berupa Pelayanan Kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
- c. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, berupa Pelayanan Kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

Bagian Kelima

Olahraga

Pasal 38

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan sesuai dengan jenis, Derajat Kedisabilitasan, dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta invitasi atau turnamen baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar kelurahan atau desa dalam satu Kecamatan/antar kecamatan, antar organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Seni Budaya dan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, serta pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata, membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan minat dan bakat serta jenis dan/atau Derajat Kedisabilitasannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

Pasal 44

Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya dan pariwisata.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pelayanan Publik

Pasal 46

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan atau Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, maka Penyandang Disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh Perangkat Daerah kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Bantuan Hukum

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (5) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan oleh Masyarakat atau unsur lembaga profesi terkait secara cuma-cuma untuk Pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas di luar pengadilan.
- (6) Pemberian Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk Pelindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kesembilan

Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluasluasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Disabilitasnya.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha, bertanggung jawab untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasan.

Bagian Kesepuluh

Perumahan

Pasal 52

(1) Setiap penyediaan perumahan memperhatikan unsur ketersediaan Aksesibilitas kemudahan Penyandang Disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemberian dukungan penyediaan bantuan Aksesibilitas perumahan yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan perumahan dan bentuk penyediaan bantuan Aksesibilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 54

Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi Aksesibilitas pada:

- a. bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- b. jalan umum;
- c. pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. angkutan umum darat, laut, dan udara.

- (1) Aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
 - a. akses keluar, akses masuk dan akses di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.

- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan Penyandang Disabilitas dengan jenis dan Derajat Disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
 - a. keamanan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. keadilan.

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses masuk dan akses keluar jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda atau rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 57

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses, masuk dan akses keluar dan akses di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda.

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda.

Pasal 59

- (1) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi, kelompok Penyandang Disabilitas.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi Aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan Aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Selain Aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan Aksesibilitas pelayanan informasi bagi Aksesibilitas sesuai dengan jenis dan Derajat Kedisabilitasan.

BAB VI

HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 62

(1) Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial Aksesibilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. sosial.

- Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 (1)dilaksanakan fasilitas Habilitasi dan pada Rehabilitasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, harus membebaskan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara perizinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan Penyandang Disabilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.

- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan fasilitasi tentang:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fasilitasi kegiatan berupa:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 66, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

BANTUAN SOSIAL

Pasal 68

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Bantuan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta Derajat Kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diarahkan pada pemberian pelindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang Derajat Kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek:
 - a. kebijakan pemerintah; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat berbentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas.

BAB X

PENGHARGAAN

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. instansi vertikal; dan/atau
 - e. pemerhati Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;

- c. piala atau plakat; dan/atau
- d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dikoordinasikan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial bersama Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan dalam upaya Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, mengalokasikan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 80

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu harus memahami atau didamping oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Agama memfasilitasi penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

SARANA PRASARANA

Pasal 86

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 18 April 2023 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

> > Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam pada tanggal 18 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/14/5/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya KASEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER UTARA Kepala Jagjan Hukum,

ERAY

Pitono, S.H.,M.H. NIPM 9730117 200604 1 008

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek masyarakat, mendapatkan penyelenggaraan Negara dan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, pelindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan pelindungan dari bencana; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pemberian perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak- hak penyandang disabilitas secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" yaitu memperlakukan dan memberikan pelindungan serta pelayanan bagi penyandang disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia, agar rnampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah pemberian pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non-diskriminasi" adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas aksesibilitas" adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kesempatan" adalah penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan khusus dan pelindungan lebih" adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau pelindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasan sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan "jenis pendidikan" adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fisioterapi" adalah "suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi".

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "okupasi terapi" adalah "bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

```
Huruf e
```

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

```
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan bimbingan keterampilan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f

Kegiatan terapi penunjang ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan bimbingan dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan bimbingan lanjut dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya SERRETARIAT DAERAH KABUPATEN/PENAJAM PASER UTARA Kepala Bagian Hukum,

NIP. 19730117 200604 1 008